



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

SURAT EDARAN

Nomor : *UM.003/55/9/DJPL-17*

TENTANG

KELAIKAN PETI KEMAS

1. Memperhatikan :
 - a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 149 ayat (1) disebutkan bahwa setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 94 ayat (1) disebutkan bahwa setiap peti kemas yang dibangun dan digunakan sebagai bagian dari alat angkut harus memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 tentang Ratifikasi *International Convention for Safe Containers (CSC)*.
2. Dalam rangka memberikan jaminan keselamatan pelayaran, maka setiap peti kemas yang dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut menggunakan kapal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pada Konvensi Keselamatan Petikemas Tahun 1972 (*The International Convention for Safe Containers, 1972*) dan wajib dilengkapi dengan tanda lulus uji berupa pelat pengesahan keselamatan (*safety approval plate*) yang ditempelkan secara permanen pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mudah rusak.
3. Pemilik peti kemas bertanggung jawab untuk menjamin bahwa peti kemasnya dalam keadaan laik peti kemas, baik pada saat penyimpanan maupun penggunaannya serta telah diperiksa dan lulus uji mendapatkan pelat pengesahan keselamatan oleh Badan Sertifikasi berbadan hukum yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
4. *Shipper* dan/atau Perusahaan Pelayaran wajib menggunakan peti kemas yang telah mendapatkan pelat pengesahan keselamatan oleh Badan Sertifikasi berbadan hukum yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari alat angkut dalam kegiatan logistiknya.
5. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kantor Pelabuhan Batam melarang penggunaan atau menahan peti kemas apabila peti kemas tidak dilengkapi pelat pengesahan keselamatan yang dikeluarkan Badan Sertifikasi berbadan hukum yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : *24 Juli* 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



[Signature]
Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001